

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Syariah

1. Pariwisata Syariah

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan.¹ Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab I disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.²

Dalam dekade ini, istilah wisata syariah sudah menjadi *trend* di berbagai dunia seiring perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat. Istilah wisata syariah dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-*

¹ KBBI Online. <https://kbbi.web.id/pariwisata> diakses 17 Januari 2018

² Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

friendly travel destinations, halal lifestyle, dan lain-lain. Dari sisi industri, wisata syariah merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.³

Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan seseorang/kelompok orang ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal.⁴

Pariwisata syariah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan

³ Kemenpar. *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*. <http://www.kemenpar.go.id> diakses 15 Januari 2018

⁴ Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*. Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam http://www.academia.edu/30955006/Industri_Wisata_Halal_di_Indonesia_Potensi_dan_Prospek MPRA Paper No. 76237 diakses 19 Oktober 2017

seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah.⁵

Secara fundamental wisata syariah adalah pemahaman makna syariah disemua aspek kegiatan wisata mulai dari penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh misalnya dalam hal *syariah guest house* tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya yang tidak terikat dalam perkawinan selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan dalam Islam.⁶

Ketentuan hotel syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;

⁵ Haidar Tsany Alim, et. all. *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta*, dalam <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikelpdf>. diakses 19 Oktober 2017

⁶ Kurniawan Gilang Widagyo, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3325/2555> diakses 27 Oktober 2017

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁷

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa, Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang memenuhi serta tidak menyimpang dengan ketentuan syariah. Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi.⁸

Menurut Sofyan definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), wisata syariah sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Kementerian Pariwisata, *Kemenparekraf promosikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata syariah dunia*. 2012, dalam <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> diakses 27 Oktober 2017

untuk dikonsumsi turis muslim. Namun, bukan berarti turis non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal dan kearifan lokal.⁹

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.¹⁰

Menurut Ma'ruf Amin, Ketua MUI menegaskan bahwa bagi turis muslim, wisata syariah adalah bagian dari dakwah. Bagi turis yang non-muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi pasti dijamin sehat dan bersih. Yang muslim tak perlu khawatir akan kehalalannya, yang non-muslim bisa yakin bahwa makanan ini pasti bersih.¹¹

Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat,

⁹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hal 12

¹⁰ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 21-22

¹¹ *Ibid.*

bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹²

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:¹³

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan *khurofat*
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan

¹² Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah...*, hal. 12

¹³ Maulana Hamzah dan Yudi Yudianta, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional*, dalam <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html> diakses 12 Maret 2018

Apabila ke 9 Kriteria diatas di internalisasikan dalam usaha penyedia makanan dan minuman maka seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di obyek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya.¹⁴

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) berikut ini merupakan 3 tema penilaian GMTI 2016 tentang wisata syariah yaitu :

- a. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga
 1. Destinasi wisata yang ramah keluarga
 2. Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim
- b. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
 1. Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
 2. Fasilitas sholat
 3. Pilihan akomodasi
- c. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata syariah
 1. Kemudahan berkomunikasi
 2. Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya

¹⁴ *Ibid.*

3. Transportasi Udara

4. Persyaratan Visa¹⁵

Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah yang memadai berupa tersedianya sajadah, mukena dan sarung dengan kondisi kebersihan yang terjaga dan mencukupi kebutuhan. Beberapa aspek lainnya yang mendukung seperti; masjid ramah terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan muslim perempuan, masjid di desain dengan lebih banyak ruang bagi perempuan. Serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

Obyek dalam pariwisata syariah dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata cagar alam (taman konservasi), wisata pertanian (agrowisata) dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya destinasi wisata syariah tidak bisa dispesifikkan, hanya saja wisata syariah ini sebagaimana konsep dan karakteristiknya. Didalam kegiatan wisata syariah ini harus ada

¹⁵ MasterCard, & Crescenrating. *Global Muslim Tourism Index 2015*, <http://www.crescenrating.com/mastercard-crescenrating-globalmulsim-travel-index.html> diakses 12 Maret 2018

¹⁶ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis...*, hal. 13

fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti: menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, fasilitas di kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu shalat, pelayanan saat bulan ramadan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, dan fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi muslim.¹⁷

Adanya nilai-nilai Islam yang melekat tersebut menjadikan para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di samping memperoleh kesenangan yang bersifat duniawi,¹⁸ juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras secara dan seiring dengan tujuan dijalkannya syari'ah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁹

2. Konsep Pariwisata Syariah

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala

¹⁷Republika, dalam "Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah?" <http://www.republika.co.id>, diakses 14 Maret 2018

¹⁸ Admin, *Wisata Syariah*. Dalam <http://wisatasyariah.com/wisata-syariah-halal-tour> diakses 17 Januari 2018.

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah Fii Al-Islam (Maqasid Syariah)*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013), Mukadimah hal. xiii

aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.²⁰

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut²¹

B. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Pengertian dan Urgensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

²⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek...*, hal. 92

²¹ *Ibid.*

“Halal” adalah terminologi dalam hukum Islam, yang secara harfiah berarti diperbolehkan,²² bahwa seseorang boleh melakukan suatu kegiatan atau objek tertentu yang lazimnya dipakai seperti menunjukkan pada makanan atau minuman yang halal dikonsumsi masyarakat. Halal sering dilawankan dengan Haram, yaitu segala objek atau kegiatan yang dilarang menurut syariat Islam.

Sebagai terminologi hukum Islam, maka istilah dan pengertian Halal berada dalam lingkup hukum Islam atau syariat Islam yang menjadi pedoman dan atau tuntutan bagi umat Islam khususnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Beberapa sumber hukum yang mengatur keharusan mengonsumsi produk yang halal antara lain yang dimuat dalam:²³

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.²⁴

b. Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

²² Wikipedia, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal> diakses 12 Maret 2018

²³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 62

²⁴ Al-Qur'an Al-Karim, hal. 25

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁵

Kedua dasar hukum tersebut menitik beratkan pada kehalalan makanan dan minuman sebagai objek konsumsi manusia yang dibolehkan menurut syariat serta menghindari makanan dan minuman yang diharamkan.²⁶ Doktrin *halalan thayyiban* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyiban* adalah dengan hadirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).²⁷

Undang-undang Jaminan Produk Halal adalah sebuah undang-undang yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia maupun diluar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini mengatur salah satunya hak dan kewajiban Pelaku

²⁵ *Ibid*, hal. 122

²⁶ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal...*, hal. 62

²⁷ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Vol. XV, No. 2. (Jakarta Selatan: 2015), hal. 206 dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>, diakses 2 Maret 2018

²⁸ Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, (t.p, Sinar Grafika, 2015), hal 3.

Usaha degan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.²⁹ Di samping itu, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang pasti bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.³⁰ Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yakni Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³¹

²⁹ *Ibid.*...,hal 1.

³⁰ Anton Apriyantono, "*LPPOM MUI Harus Diperkuat*", Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), 30.

³¹ Amirsyah Tambunan, "*Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*" *Jurnal Halal*, No. 101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hal. 6

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain, *pertama*,³² berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.³³

³² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 351

³³ Undang-undang Jaminan Produk Halal..., hal. 6-7

UU No. 33 Tahun 2014 memberikan beberapa pengertian yang terkait dengan halal, yaitu Produk Halal, Proses Produk Halal, Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, dan lainnya.³⁴ Produk Halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.³⁵ Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.³⁶

Dirumuskan pula bahwa Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.³⁷ Selanjutnya dirumuskan pula bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pengertian Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.³⁸

2. Substansi Hukum Jaminan Produk Halal

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dirinci atas XI Bab dan 68 Pasal adalah ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan

³⁴ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal...*, hal. 62

³⁵ Undang-undang Jaminan Produk Halal..., hal. 2

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 3

³⁸ *Ibid.*

pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.³⁹

Sebagaimana penjelasan atas UU No. 33 Tahun 2014 dalam

Bab I pasal 2 yaitu:

- a. Yang di maksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

³⁹ Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal..., hal. 64

- f. Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.⁴⁰

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan Jaminan Produk Halal oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam proses produksi dan bahan yang digunakan sebagai produk halal, baiknya berupa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong dapat berasal dari:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.⁴¹

Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.⁴²

⁴⁰ Undang-undang Jaminan Produk Halal., hal. 30

⁴¹ *Ibid*, hal. 8

⁴² *Ibid*, hal. 9

Dalam Proses Produk Halal Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud diatas wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.⁴³

Ketentuan UU No. 33 tahun 2014 juga mengatur pengajuan permohonan sertifikasi halal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.⁴⁴

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan

yaitu:

⁴³ *Ibid*, hal. 10

⁴⁴ *Ibid*.

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.⁴⁵

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.⁴⁶

C. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Lahirnya Fatwa

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 11-12

⁴⁶ *Ibid*.

hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.⁴⁷

Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.⁴⁸

2. Substansi Fatwa

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna,

⁴⁷ Fahadil Amin Hasan. *Penyelenggaraan Pariwisata...*, hal. 64

⁴⁸ *Ibid...*, hal. 67

Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁴⁹

a. Istilah-istilah dalam Fatwa

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;⁵⁰
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 4

8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).⁵¹

b. Ketentuan Hukum Fatwa

Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdz ir/israf*, dan kemunkaran ;

⁵¹ *Ibid.*, hal. 5

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

1. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a. Wisatawan;
- b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c. Pengusaha Pariwisata;
- d. Hotel syariah;
- e. Pemandu Wisata;
- f. Terapis.

2. Akad antar Pihak

- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*;
- c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah *ijarah*;
- d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*;
- f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ketentuan terkait Hotel Syariah

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila:⁵²
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

f. Ketentuan terkait Wisatawan

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah denga menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah.

g. Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;

⁵² *Ibid.*, hal. 6

- e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a) Kernusyrikan dan khurafat;
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;⁵³
 - c) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

h. Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

i. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

⁵³ *Ibid.*, hal. 7

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

j. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.⁵⁴

D. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 8-9.

mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya :

Jurnal oleh Fahadil Amin Al Hasan tahun 2017 dengan judul “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)” Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN SURAKARTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 merupakan satu-satunya aturan mengenai parawisata halal di Indonesia pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangan parawisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali. Ada beberapa ketentuan yang dapat mengirim perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Banyak istilah-istilah yang digunakan dengan tanpa batasan yang jelas. Sehingga, penjelasan terhadap ketentuan tersebut sangat perlu dijelaskan pada fatwa ini.⁵⁵ Perbedaannya dalam penelitian terdahulu hanya menganalisis redaksi atau penggunaan kosakata dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

⁵⁵ *Ibid.*

Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Jurnal oleh Kurniawan Gilang Widagdyo tahun 2015 dengan judul “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan strategi promosi perlu ditingkatkan dengan menggunakan media promosi seperti iklan media Elektronik dan media cetak di negara tersebut, membuat *gimmick* di *Airport* kedatangan untuk wisatawan, mengadakan kerjasama dengan agensi *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* untuk membuat *event* di Indonesia dan mengundang *travel agent* dan *travelling wholesales* di kota tersebut untuk mengunjungi Indonesia.⁵⁶ Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas mengenai strategi pengembangan pasar. Peneliti menganalisis Pasar Pariwisata Halal dengan pendekatan strategi promosi dan pemasaran. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33

⁵⁶ Kurniawan Gilang Widagdyo, *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3325/2555> diakses 27 Oktober 2017

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional”. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini mengupas tentang potensi industri halal dalam wisata syariah dan membandingkan antara bisnis syariah dengan konvensional. Disampaikan bahwa perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan konvensional adalah visi dan misinya. Visi bisnis syariah ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya adalah berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi.⁵⁷ Perbedaannya dengan penelitian terdahulu membahas studi komparatif industri halal dalam wisata syariah dan konvensional. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Aan Jaelani (2016), meneliti tentang “Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek”. Hasil penelitian: Pariwisata halal di

⁵⁷ *Ibid.*

Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non Muslim).⁵⁸ Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas potensi dan prospek industri wisata halal. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan.

Jurnal oleh Muhammad Nizar, Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Taman Wisata Religi Gunung Mujur Karangploso Malang. Hasil penelitian Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tim sukses belum merumuskan strategi promosi secara komprehensif dan terintegrasi. Meskipun begitu, Peneliti tetap menjalankan aktivitas promosi. Promosi yang dilaksanakan Peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain membangun awareness, meningkatkan *knowledge*, dan mengingatkan masyarakat

⁵⁸ *Ibid.*

mengenai desa wisata Donowarih beserta potensi wisatanya terutama seni dan budayanya, yaitu padepokan wayang golek dan sentra lukisan.⁵⁹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang penekanan strategi promosi dalam pengembangan pariwisata halal. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Anicha Isyah, Peran Strategis Dinas Pariwisata dan Biro Perjalanan Wisata dalam Mengoptimalkan Pariwisata Halal di Kota Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pariwisata halal di kota Solo mendapatkan respon yang baik dari pemerintah. Pemkot Solo turut berperan dalam mengembangkan pariwisata halal dengan cara membangun dan menyiapkan sarana prasarana, melakukan sosialisasi, melakukan promosi, bekerjasama dengan badan sertifikasi halal MUI serta dengan biro perjalanan wisata. Sedangkan peran biro perjalanan wisata antara lain: mendukung program pemerintah dan mempromosikan paket-paket wisata Solo sampai ke luar daerah Solo.⁶⁰ Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana caranya mengoptimalkan pariwisata halal di kota Solo. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan

⁵⁹ Muhammad Nizar, *Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Taman Wisata Religi Gunung Mujur Karangploso Malang*. Dalam Jurnal Al-Ghazwah Volume 1 Nomor 1. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/elgozwah/article/view/589/480> di akses pada 27 Oktober 2017

⁶⁰ Anicha Isyah, Peran Strategis Dinas Pariwisata Dan Biro Perjalanan Wisata Dalam Mengoptimalkan Pariwisata Halal Di Kota Solo. Skripsi IAIN Surakarta dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/877/1/Skripsweet%20full.pdf> diakses 27 Oktober 2017

penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian oleh Unggul Priyadi, Yazid dan Eko Atmaji, dengan judul Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengembangan desa wisata yang ada di kabupaten Sleman untuk menjadi desa wisata syariah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode SWOT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi wisata di kabupaten Sleman cukup besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata karena telah tersedia fasilitas yang mendukung yaitu tempat ibadah yang memadai dan mudahnya akses makanan halal. Kendala dalam usaha pengembangan antara lain masyarakat masih belum memahami desa wisata syariah, kurangnya promosi dan layanan yang belum berstandar serta terbatasnya kreatifitas kerajinan dan kesenian. Alternatif strategi pengembangan yang ditawarkan peneliti yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang desa wisatasyariah, optimalisasi potensi alam, sosial dan budaya untuk merespon minatmasyarakat untuk berkunjung atau meningkatkan frekuensi kunjungan ke desa wisata. Namun yang paling penting adalah komitmen semua pihak dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun

untuk mengembangkan desa wisata syariah di kabupaten Sleman.⁶¹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang analisis potensi pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Sleman. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶¹ Ibid.